



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan...

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 53/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021 tentang Pedoman Teknis Pengaktifan Badan Adhoc Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

- Memerhatikan :
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

c. Surat ...

- c. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Adhock Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Tahun 2020;
- d. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 183/PY.02.1-SD/53/Prov/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Penyampaian Surat KPU RI Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. Berita Acara Nomor 89/PP.04.2-BA/5320/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pengaktifan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- f. Addendum Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04 Tahun 2021 dan Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 158 Tahun 2019 dan Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 3 Mei 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal 7 Juni s/d 6 Agustus 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas agar berpedoman pada Protokol Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Dana Hibah Teregister) untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 4 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



ARNIYANTI ALU BUNGA

ttd.

KIRENIUS PADJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BUPATI
SABU RAIJUA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SABU RAIJUA TAHUN 2020.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SABU RAIJUA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KECAMATAN : SABU BARAT

NO	NAMA PPK
1	MUSA PADJI KANA
2	MELIANUS A. PADA LADO
3	HARLINCE
4	ALEXANDER A.A DJAWA UDJU
5	DAVID NAU

2. KECAMATAN : SABU TIMUR

NO	NAMA PPK
1	IE VICTOR MANTALVO BIRE
2	AYUB ROHI
3	WELMINCE KALE LENA
4	YUS ALFONSIUS UDJU RIWU
5	YURIKE H. RADJA EDO, S.Pd

3. KECAMATAN : SABU TENGAH

NO	NAMA PPK
1	GUNAWAN FEBRIANTO
2	EVERSON KANA MANGNGI
3	HESRON SEPTI WAKE LULU
4	MARKUS UDJU LOMI
5	HERMANSAH TUKA LOMI

4. KECAMATAN : SABU LIAE

NO	NAMA PPK
1	TANTRI HURU
2	KORNELIS TUKA LUDJI
3	LODEWICK KITU
4	ELIASER LUDJI DJARA
5	WIFRID ADRIYANTO LAY

5. KECAMATAN : HAWU MEHARA

NO	NAMA PPK
1	RUBEN TONA
2	RIBKA LAY RIWU
3	ABED RABE
4	RUBEN KALE
5	GETREDA MANU MAKKO

6. KECAMATAN : RAIJUA

NO	NAMA PPK
1	APRIANDI MIHA RADJA
2	DOMINGGUS ROHO
3	ARFIN S. MOLA KORE
4	BERNADUS DIMA LADO
5	HURIANA RADJA KODO

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 4 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

KIRENIUS PADJI

